

Hak Milik atas Tanah

Badan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah

H. Abdul Hamid Usman

**Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang,
Jalan Jenderal Ahmad Yani, 13 Ulu, Palembang, 30263, Indonesia.**

08127851044

abdulhamidusman1163@gmail.com

ABSTRACT

Muhammadiyah's organization as an Islamic organization carries out the Islamic Movement, Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar and Tajdid, sourced from the Qur'an and As-Sunnah. In this missionary movement, Muhammadiyah focuses on education, health and economics, with its Charitable Enterprises and Pure Charity. In order to carry out its missionary activities, Muhammadiyah needs plots of land for the place of establishing the infrastructure of the organization and its business charity.

Ownership rights over land can be owned by certain individuals and legal entities, namely State banks, agricultural cooperatives, religious bodies, and social bodies. The Muhammadiyah Persyarikatan as a religious and social legal entity is recognized by the government as a legal entity that can have ownership rights over land, with the mention of the owner being the Muhammadiyah Persyarikatan domiciled in Yogyakarta. The management of Muhammadiyah Persyarikatan land is carried out by the Central, Regional and Regional Endowments and Journalists. Meanwhile, its utilization can be used for the needs of the Muhammadiyah Persyarikatan itself, and for other parties outside the Muhammadiyah Persyarikatan by written agreement and with certain conditions.

Keywords: *Ownership rights over land, legal entities, Persyarikatan Muhammadiyah.*

ABSTRAK

Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Ormas Islam melakukan Gerakan Islam, Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam gerakan dakwahnya ini, Muhammadiyah fokus pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, dengan Amal Usaha dan Amal Murninya. Dalam rangka melaksanakan kegiatan dakwahnya, Muhammadiyah memerlukan bidang-bidang tanah untuk tempat mendirikan sarana prasarana organisasi dan amal usahanya tersebut.

Hak Milik atas tanah dapat dipunyai oleh perorangan dan badan-badan hukum tertentu, yaitu bank Negara, koperasi pertanian, badan keagamaan, dan badan sosial. Persyarikatan Muhammadiyah sebagai badan hukum keagamaan dan sosial diakui pemerintah sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah, dengan penyebutan pemilik adalah Persyarikatan Muhammadiyah yang berkedudukan di Yogyakarta. Pengelolaan tanah Hak Milik Persyarikatan Muhammadiyah ini dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan tingkat Pusat, Wilayah dan Daerah. Sementara itu pemanfaatannya dapat dipergunakan

untuk keperluan Persyarikatan Muhammadiyah sendiri, dan pihak lain di luar Persyarikatan Muhammadiyah dengan perjanjian tertulis dan dengan syarat-syarat tertentu.

Kata Kunci: Hak Milik atas tanah, badan hukum, Persyarikatan Muhammadiyah.

I. PENDAHULUAN

Persyarikatan Muhammadiyah yang dikenal sebagai Ormas Islam Muhammadiyah, didirikan oleh K. H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Miladiyah di Yogyakarta. Identitas Muhammadiyah adalah *Gerakan Islam, Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Muhammadiyah).

Dalam gerakan dakwahnya, Muhammadiyah memfokuskan diri pada tiga pilar kehidupan dasar manusia, yaitu bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Melalui tiga bidang inilah Muhammadiyah melakukan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar.

Pada tiga bidang ini Muhammadiyah mendirikan *Amal Usaha*. Di bidang pendidikan Muhammadiyah mendirikan *Amal Usaha* berupa lembaga pendidikan dari yang paling rendah, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP), Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA), sampai ke Perguruan Tinggi (PT). Di bidang kesehatan Muhammadiyah mendirikan *Amal Usaha* berupa Klinik, Rumah Sakit, dan sarana kesehatan lainnya. Di bidang ekonomi Muhammadiyah mendirikan *Usaha-usaha bisnis* misalnya pasar swalayan, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), perhotelan, perkebunan, dan lain-lain. Dari *Amal Usaha* dan *Usaha-usaha* inilah kemudian Muhammadiyah mendirikan lembaga-lembaga *Amal Murni* misalnya mendirikan Panti Asuhan, Masjid dan Mushala, membentuk Majelis Taklim, mengadakan pengajian, dan lain-lain.

Dalam pelaksanaannya, tentu Muhammadiyah memerlukan bidang-bidang tanah untuk tempat mendirikan sarana prasarana organisasi dan amal usahanya ini. Sehubungan dengan itu timbul pertanyaan, sebagai badan hukum, apakah Persyarikatan Muhammadiyah dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanah?

II. PEMBAHASAN

Dikalangan rakyat dan masyarakat Indonesia, sejak dulu sudah dikenal hak milik atas tanah. Tanah dengan kedudukan hak milik ada dimana-mana dalam masyarakat Indonesia. Jadi tanah hak milik bagi masyarakat Indonesia bukanlah suatu hal yang baru dan asing.

Dalam Hukum Adat, Hak Milik Atas Tanah itu diartikan sebagai *suatu hak atas tanah yang dipunyai seseorang untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluannya, dan dengan menghormati hak ulayat, hak-hak pemilik tanah sekitarnya, aturan-aturan adat serta aturan-aturan dari pemerintah. Hak milik didapat dari pembukaan tanah, karena pembawaan lumpur, atau karena pemberian dari Kepala Desa/Kepala Persekutuan* (Abdul Hamid Usman, 2015:201).

Di Indonesia masalah tanah ini diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, biasa disebut Undang-undang Pokok Agraria, disingkat UUPA.

UUPA antara lain mengatur tentang hak-hak atas tanah, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 16. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 UUPA, hak-hak atas tanah terdiri dari Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP), Hak Sewa Untuk Bangunan, Hak Membuka Tanah, Hak Memunggut Hasil Hutan, dan hak-hak lain dan hak-hak yang bersifat sementara.

Mengenai Hak Milik atas tanah, UUPA mengaturnya dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27. Rumusan pengertian Hak Milik atas tanah, disebutkan dalam Pasal 20 UUPA yang berhubungan dengan Pasal 6, berbunyi sebagai berikut: *Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat bahwa hak itu mempunyai fungsi sosial.*

Selanjutnya dalam Pasal 21 UUPA ditetapkan subjek hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah, adalah warga negara Indonesia dan badan-badan hukum tertentu. Oleh karena itu berarti bahwa yang dapat mempunyai suatu Hak Milik atas tanah itu hanya Warga Negara Indonesia. Warga Negara Asing tidak! Dalam hal kewarganegaraan Indonesia ini tidak dibedakan antara yang asli dengan keturunan asing, pokoknya asal Warga Negara Indonesia. Kemudian dalam Pasal 21 UUPA itu disebutkan juga bahwa sesuatu badan hukum dapat mempunyai Hak Milik, maka *ini hanyalah suatu pengecualian dengan persyaratan tertentu saja, karena pada dasarnya suatu badan hukum tidak dapat mempunyai Hak Milik atas tanah, selain dengan tegas ditetapkan oleh Pemerintah* (Abdul Hamid Usman, 2011(a):103).

Berdasarkan Pasal 21 UUPA tersebut, kemudian diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas tanah. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tersebut ditetapkan bahwa badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah adalah:

1. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (Bank Negara);

2. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasarkan Undang-undang;
3. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (*sekarang Menteri Agraria dan Tata Ruang*) setelah mendengar Menteri Agama;
4. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (*sekarang Menteri Agraria dan Tata Ruang*) setelah mendengar Menteri Sosial.

Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 ini dipertegas lagi dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Dalam Pasal 8 ayat (1) Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 dinyatakan bahwa *badan-badan hukum yang dapat mempunyai tanah Hak Milik adalah bank Pemerintah, badan keagamaan, dan badan sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.*

Dalam ketentuan UUPA, *Hak menguasai dari Negara meliputi semua tanah dalam wilayah Republik Indonesia, baik tanah-tanah yang tidak atau belum maupun yang sudah dihaki dengan hak-hak perseorangan* (Boedi Harsono, 1997:241). Hak Menguasai dari negara atas tanah ini *meliputi seluruh bumi, air dan ruang angkasa di wilayah Negara Republik Indonesia* (Abdul Hamid Usman, 2011(b):134), baik yang:

- a. di atasnya sudah ada hak-hak perorangan/keluarga, apapun nama hak itu;
- b. di atasnya masih ada hak ulayat dan hak-hak semacam itu, apapun nama hak tersebut;
- c. di atasnya tidak ada hak-hak tersebut sub a dan b, dan/atau sudah tidak ada pemegang hak-hak tersebut, (misalnya bekas tanah Swapraja, tanah bekas hak-hak Barat, tanah tak bertuan, hutan Negara dan lain-lain sebagainya).

Ini berarti Hak Milik Atas Tanah itu merupakan bagian dari Hak Menguasai dari negara atas tanah. Oleh karena itu Negara berwenang mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan pengaturan ini tidak lain adalah *bagi kepentingan si pemegang hak dan kepentingan Negara yang bermaksud melindungi kepentingan umum* (Muchsin dan Imam Koeswahyono, 2008:47). Bagi pemilik tanah yang tidak memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik atas tanah, maka dalam waktu satu tahun harus melepaskan atau mengalihkan Hak Milik atas tanahnya kepada pihak lain yang memenuhi syarat. *Apabila hal ini tidak dilakukan, maka tanahnya hapus karena hukum dan tanahnya kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara* (Urip Santoso, 2013:95). Ketentuan ini berlaku baik untuk subjek Hak Milik atas tanah perorangan maupun subjek Hak Milik atas tanah badan hukum.

Khusus badan-badan hukum keagamaan, untuk mendapatkan pengakuan secara hukum atas kepemilikan atas tanah, maka *ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri (sekarang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional), setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Agama* (Supriadi, 2007:66). Penunjukan kepada badan-badan hukum keagamaan tersebut telah diberikan sejak tahun 1967, sebagai berikut:

1. SK Ditjen Agraria dan Transmigrasi Nomor: 1/DDA/Agr/1967 untuk Gereja Roma Katolik.
2. SK Mendagri Nomor: 22/DDA/1969 untuk Gereja Protestan di Indonesia bagian barat.
3. SK Mendagri Nomor: 3/DDA/1972 untuk Gereja-gereja Protestan di Indonesia.
4. SK Mendagri Nomor: 14/DDA/1972 untuk Persyarikatan Muhammadiyah.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 14/DDA/1972 ini sebagai rangkaian pengakuan Pemerintah terhadap Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum melalui keputusan-keputusan sebagai berikut:

1. Gouverment Besluit Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914; Nomor 40 tanggal 16 Agustus 1920; dan Nomor 36 tanggal 2 September 1921.
2. SK Menteri Sosial No. K/162-Ik/7VMS tanggal 7 September 1971.
3. SK Menteri Kehakiman No. I.A.5/160/5 tanggal 8 September 1971.
4. SK Menteri Agama No. 1 tanggal 9 September 1971.
5. SK Mendikbud No.23628/MPK/74 tanggal 24 Juli 1974.
6. Surat Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C2-HT.01.03.A.165 tanggal 29 Januari 2004 perihal Status Badan Hukum Perkumpulan Muhammadiyah.

Dalam hubungannya dengan kepemilikan hak atas tanah oleh Persyarikatan Muhammadiyah, Menteri Dalam Negeri sebelum menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 14/DDA/1972 tanggal 10 Februari 1972, terlebih dahulu memperhatikan:

1. Surat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 13 September 1971 Nomor: J.1/025/1971, agar Persyarikatan Muhammadiyah tersebut dinyatakan sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah;
2. Salinan Pernyataan Menteri Agama tanggal 9 September 1971 Nomor 1 Tahun 1971 tentang Muhammadiyah sebagai badan hukum keagamaan;
3. Salinan surat keterangan dari Menteri Sosial tanggal 7 September 1971 Nomor: K/162/IX/7/MS;

4. Salinan surat Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman R.I. tanggal 8 September 1971 Nomor: J.A.5/160/4.

Kemudian mengingat peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang terkait, yaitu:

1. Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Agraria.

Setelah mempertimbangkan bahwa Persyarikatan Muhammadiyah memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah, maka **Menteri Dalam Negeri menyatakan** bahwa **Persyarikatan Muhammadiyah** dengan alamat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jalan Menteng Raya Nomor 62 Jakarta dan Jalan K. H. Ahmad Dahlan Nomor 99 Yogyakarta sebagai **badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah**, yang dipergunakan untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial.

Berdasarkan ketentuan Organisasi Persyarikatan Muhammadiyah yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, khususnya Pasal 7 sampai dengan Pasal 19, bahwa Pimpinan Pusat (PP) adalah *pimpinan tertinggi yang memimpin Persyarikatan secara keseluruhan, dengan pendelegasian kewenangan kepada jajarannya mulai dari Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Ranting dan Majelis, Badan, Lembaga serta Ortom-ortom di lingkungan Persyarikatan, termasuk di dalamnya kepemilikan asset Persyarikatan* (Anasrul Jambi, 2002:9).

Secara keseluruhan dan nasional semua bentuk asset baik yang tetap (tanah), maupun yang tidak tetap, formal yuridis kepemilikannya berada dan harus tercatat/tertulis atas nama Persyarikatan Muhammadiyah yang lebih khusus lagi ditetapkan dalam Pasal 2 Surat Keputusan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (SKMWKPPM) Nomor 33/SK.MWK.IV.D/7.C/2001 tanggal 1 Juni 2001 tentang Pedoman Pemanfaatan Asset Tanah Milik Persyarikatan Muhammadiyah, bahwa *pemilik tanah Muhammadiyah adalah Persyarikatan Muhammadiyah, yang berkedudukan di Yogyakarta*. Demikian pula dalam hal perolehannya baik karena wakaf, hibah, jual beli, tukar menukar, wasiat, pendirian badan hukum/amal usaha, persewaan yang dilakukan oleh jajaran Persyarikatan Muhammadiyah, dan tidak sah jika

mengatasnamakan pribadi pengurusnya. Kemudian setiap peralihan hak (misalnya dijual, ditukar) dan pembebanan/penjaminan atas asset tanah tersebut harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Dalam Pasal 31 ayat (3) dan (4) ART Muhammadiyah dinyatakan bahwa seluruh kekayaan Persyarikatan, termasuk kekayaan Pembantu Pimpinan, amal usaha, dan organisasi otonom pada setiap tingkatan, baik yang diperoleh dari hasil pembelian, hibah, wakaf, tukar menukar, dan lain-lain, secara hukum milik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sementara itu ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan Persyarikatan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Pedoman Pemanfaatan Asset Tanah Milik Persyarikatan Muhammadiyah disebutkan bahwa pengelola tanah milik Muhammadiyah adalah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di tingkat Nasional, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah di tingkat Provinsi, serta Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah di tingkat Kabupaten/Kota.

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 31 ayat (4) ART Muhammadiyah tentang pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan Persyarikatan, Pasal 4 dan Pasal 17 Pedoman Pemanfaatan Asset Tanah Milik Persyarikatan Muhammadiyah, menyebutkan bahwa pemanfaatan tanah milik Persyarikatan Muhammadiyah dilaksanakan oleh:

1. Pimpinan Muhammadiyah di semua tingkatan;
2. Majelis-majelis Muhammadiyah;
3. Badan-badan Muhammadiyah;
4. Lembaga-lembaga Muhammadiyah;
5. Organisasi Otonom Muhammadiyah;
6. Amal Usaha Muhammadiyah; atau
7. Usaha Murni Muhammadiyah.

Kemudian pemanfaatan tanah milik Persyarikatan Muhammadiyah ini dapat pula dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar Persyarikatan Muhammadiyah, namun melalui perjanjian dan syarat-syarat tertentu.

Pemanfaatan asset tanah milik Persyarikatan Muhammadiyah tersebut diatur dan ditetapkan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan surat-surat keputusan. Hal ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 18 Pedoman Pemanfaatan Asset Tanah Milik Persyarikatan Muhammadiyah.

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Persyarikatan Muhammadiyah sebagai badan hukum dapat mempunyai Hak Milik atas tanah*, dengan penyebutan pemilik adalah *Persyarikatan Muhammadiyah yang berkedudukan di Yogyakarta*.

Pengelolaan tanah Hak Milik Persyarikatan Muhammadiyah ini selanjutnya dikelola oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan tingkat Pusat, Wilayah dan Daerah. Sementara itu pemanfaatannya dapat dipergunakan untuk keperluan Persyarikatan Muhammadiyah sendiri, dan pihak lain di luar Persyarikatan Muhammadiyah dengan perjanjian tertulis dan dengan syarat-syarat tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Usman, 2011(a), *Dasar-dasar Hukum Agraria*, Tunas Gemilang, Palembang.
-----, 2011(b), *Politik Hukum Agraria Indonesia*, Tunas Gemilang, Palembang.
-----, 2015, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Tunas Gemilang, Palembang.
- Anasrul Jambi, 2002, *Struktur dan Mekanisme Asset Persyarikatan Muhammadiyah*, Makalah yang disampaikan pada Rakernas dan Lokakarya Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah di Pontianak Kalimantan Barat, tanggal 19 s.d. 23 Oktober 2002.
- Boedi Harsono, 1997, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, Djambatan, Jakarta.
-----, 1994, *Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah)*, Djambatan, Jakarta.
- Muchsin dan Imam Koeswahyono, 2008, *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Urip Santoso, 2013, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)*.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 1963 tentang *Penunjukan Badan-badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah*.
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang *Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan*.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Februari 1972 Nomor: 14/DDA/1972 tentang *Penunjukan Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Tanah Dengan Hak Milik.*

Anggaran Dasar Muhammadiyah.

Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.

Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 20 Desember 1998 Nomor: 87/SK-PP/III-A/1.a/1998 tentang *Qa'idah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.*

Surat Keputusan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 1 Juni 2001 Nomor: 33/SK.MWK/IV.D/7.C/2001 tentang *Pedoman Pemanfaatan Asset Tanah Milik Persyarikatan Muhammadiyah.*